



PUTUSAN

Nomor 195 / Pdt.G / 2020 / PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Brian Effraim, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo No.89 Rt.41, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Wijayanto, S.H., Cil, Advokat yang berkantor di Jl. Blora I No. 69 Rt. 22 Kel. Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Silvana Agretha M.Lintang, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo No.89 Rt.41, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Hans Christian,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 November 2020, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat-alat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 06 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/Pdt.G/2020/PN.Bpp, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Gereja Protestan di Indonesia Barat Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 ;
2. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih tigabelas tahun (13) tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama; MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan, tanggal 17 DESEMBER 2007
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan hidup bersama hingga sebelum terjadinya perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat
4. Bahwa perkecokan yang terjadi diakibatkan Tergugat kurang jujur dan sering pergi tanpa tujuan yang jelas. Bahwa akibat perkecokan tersebut terjadi pisah ranjang dan pada tanggal 4 Juli 2010 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak mau kembali lagi tinggal serumah dengan Penggugat.
5. Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga pada tahun 2010 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak masing-masing keluarga namun tidak mendapatkan hasil dan pihak Penggugat dengan Tergugat tetap tidak mau bersatu atau tetap memutuskan untuk pisah ranjang.
6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat masih terjalin hubungan baik dan Penggugat tetap memelihara dengan baik anak satu-satunya dirumah Penggugat, namun sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin .

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2015 anak diambil oleh Tergugat dan dipelihara oleh Tergugat namun Penggugat selalu mengirimkan biaya nafkah untuk anak dan hal itu telah disepakati oleh kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 tahun (tahun 2010-2020) dan tidak ada kemungkinan lagi untuk dipersatukan.
9. Bahwa dengan kenyataan dan permasalahan tersebut diatas telah mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membina dan membentuk keluarga bahagia yang kekal tidak dapat tercapai. Dalam arti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hal ini telah disepakati kedua belah pihak dan mengambil sikap secara hukum untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.
10. Dari hal-hal tersebut di atas Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama 13 tahun diputuskan karena tidak dapat disatukan lagi dengan cara Berceraai

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan
- Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menentukan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau : Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Condro Waskito, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menerima Pemberkatan Perkawinan pada tanggal 6 Juli 2007 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Bukit Sion Balikpapan, sesuai dengan Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Nomor : 520 tanggal 6 Juli 2007 yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007 tertanggal 22 November 2007;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT ini telah lahir 1 (satu) anak :
 - Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007 diberi nama **MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 00026/2008 tertanggal 16 Januari 2008;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung atas kemauan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan menjalankan kehidupan rumah tangga selayaknya pasangan suami isteri secara normal dan perkawinan berjalan dengan harmonis dan penuh cinta kasih;
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orangtua PENGGUGAT selama \pm 3 (tiga) tahun dan TERGUGAT juga membantu membiayai semua kebutuhan rumah tangga dikarenakan meski PENGGUGAT sudah bekerja tetapi seringkali PENGGUGAT berpindah-pindah atau berganti-ganti pekerjaan dengan penghasilan yang kurang dan tidak menentu;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka (4) yang terlalu mengada-ada, dikarenakan perkecokan yang terjadi bukan diakibatkan TERGUGAT yang kurang jujur dan sering pergi tanpa tujuan yang jelas melainkan karena TERGUGAT setiap hari pergi bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga, dan saat TERGUGAT sedang ada meeting/pertemuan dalam menjalankan pekerjaannya TERGUGAT tidak pernah pulang sampai larut malam dan selalu pulang ke rumah dengan waktu yang wajar dan PENGGUGAT sangat mengetahui pekerjaan TERGUGAT tersebut. Sehingga pada tahun 2010 ketika terjadi perkecokan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan TERGUGAT tidak tahan lagi dan akhirnya pulang ke rumah orangtua TERGUGAT untuk menenangkan diri sementara waktu dengan membawa anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, tetapi beberapa hari kemudian PENGGUGAT datang kerumah orang tua TERGUGAT dengan membawa barang-barang milik TERGUGAT dan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT mengusir TERGUGAT bahkan sering mengancam akan menceraikan TERGUGAT, itu sebabnya TERGUGAT tidak pernah kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT;

6. Bahwa faktanya meskipun TERGUGAT bekerja untuk membantu PENGGUGAT memenuhi kebutuhan keluarga tetapi TERGUGAT tetap memperhatikan dan mengurus segala keperluan PENGGUGAT dan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan TERGUGAT tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai isteri PENGGUGAT dan ibu dari anaknya;
7. Bahwa benar pernah melakukan pertemuan keluarga pada tahun 2010 yang dihadiri oleh orang tua TERGUGAT, TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan orang tua TERGUGAT menyerahkan keputusan kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT, namun dikarenakan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah lama pisah ranjang, tidak serumah lagi, bahkan sebelumnya PENGGUGAT telah mengusir TERGUGAT dan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT serta sudah begitu banyak ketidakcocokan maka TERGUGAT tetap pada pendirian untuk tidak lagi meneruskan rumah tangga dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka (7) dikarenakan fakta yang sebenarnya bahwa sejak terjadi percekocokan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang mengakibatkan TERGUGAT meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT pada saat itu tahun 2010 dimana TERGUGAT membawa serta anak TERGUGAT dan tidak pernah meninggalkan anak TERGUGAT tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, dan selama ini juga PENGGUGAT jarang dan tidak rutin setiap bulan memberikan biaya nafkah hidup untuk anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, hanya suka-suka PENGGUGAT saja kapan ingin memberikan biaya hidup untuk anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang jelas-jelas anak tersebut masih membutuhkan begitu banyak biaya;

9. Bahwa pada tanggal 23 November 2019, PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya bahwa PENGGUGAT menyatakan akan mengirimkan sejumlah uang dengan kemampuan masing-masing terhadap biaya anak atas nama **MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU** dengan mengirimkan sejumlah uang setiap bulanny, dan surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan kesadaran dengan penuh tanggung jawab;
10. Bahwa dengan semua peristiwa yang telah TERGUGAT alami selama menjadi isteri PENGGUGAT, TERGUGAT sudah sangat sering mengalah demi utuh dan harmonisnya keluarga, akan tetapi PENGGUGAT kerap kali mengucapkan kata-kata yang kasar yang ditujukan pada TERGUGAT dan TERGUGAT juga sudah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada PENGGUGAT untuk berubah, akan tetapi hal itu terbukti sangat sulit terwujud, dan **kesabaran TERGUGAT juga telah habis, perkawinan ini sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada sayang lagi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;**
11. Bahwa sekuat apapun TERGUGAT berusaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada kenyataanya PENGGUGAT sudah memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka ketika PENGGUGAT menghendaki perceraian ini, maka hubungan perkawinan yang sudah tidak mungkin disatukan lagi ini harus diakhiri dengan perceraian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas semakin membuktikan bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejatinya sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam Jawaban dan bagian konvensi diatas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam bagian konvensi di atas, telah dijelaskan dalam perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih dalam usia dibawah umur dan sedang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Mengingat selama dari kandungan sampai melahirkan dan anak mulai tumbuh besar selalu bersama dengan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai ibu kandungnya maka sangat tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak PENGGUGAT REKONVENSI tersebut jika ikut dengan TERGUGAT REKONVENSI dan dipisahkan dari PENGGUGAT REKONVENSI adalah sesuatu yang tidak adil, sementara TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah merasakan berjuang selama hamil sampai melahirkan anak tersebut ke dunia ini dengan darah seorang ibu demi anaknya sehingga mengingat 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI :
 - Jenis kelamin Laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007 diberi nama **MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 00026/2008 tertanggal 16 Januari 2008;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak tersebut saat ini mengalami keterbelakangan yang disebabkan sakit pada saat berusia 3 bulan yang mengakibatkan anak tersebut hingga saat ini sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain, serta memiliki keterbatasan dalam kegiatannya sehari-hari, namun PENGGUGAT REKONVENSI tetap bersedia dan ikhlas dalam merawat, menyayangi dan membesarkan anak tersebut;
4. Bahwa selama proses perceraian ini anak tersebut tinggal bersama PENGGUGAT REKONVENSI dan selama ini PENGGUGAT REKONVENSI selalu mengingatkan agar supaya anak tersebut tetap menghormati dan tetap bisa bertemu dengan TERGUGAT REKONVENSI dimana keadaan seperti saat ini tidak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak PENGGUGAT REKONVENSI yang masih dalam usia dibawah umur serta mengalami keterbelakangan, tetapi jika saja TERGUGAT REKONVENSI berpikiran bijaksana sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya seharusnya tetap memberikan perhatian, nafkah dan biaya hidup bagi anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI maupun TERGUGAT REKONVENSI adalah orangtua kandung anak tersebut maka seharusnya bersama-sama mendidik, merawat dan memelihara serta membesarkan anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bukannya dengan tidak peduli dan tidak memberi nafkah hidup bagi anak tersebut, maka bila terjadi perceraian PENGGUGAT REKONVENSI mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang mulia agar PENGGUGAT REKONVENSI yang ditetapkan sebagai wali ibu yang berhak untuk merawat dan memelihara serta membimbing Pendidikan untuk masa depan anak PENGGUGAT REKONVENSI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini TERGUGAT REKONVENSI masih bekerja dan berstatus sebagai karyawan perusahaan, untuk itu agar terhadap TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk memberikan tunjangan nafkah dan biaya Pendidikan serta Kesehatan anak PENGGUGAT REKONVENSI, melalui PENGGUGAT REKONVENSI, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut minimal berusia 21 tahun atau telah menikah dan bisa hidup mandiri;
7. Bahwa bagi PENGGUGAT REKONVENSI tidak ada yang lebih berharga dan penting dalam kehidupan PENGGUGAT REKONVENSI selain memelihara, membesarkan dan mendidik anak PENGGUGAT REKONVENSI tersebut.

Mohon diperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

8. Bahwa sebagaimana klausa undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c, yang dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, maka adalah wajar dan patut agar TERGUGAT REKONVENSI dihukum membayar tunjangan penghidupan kepada PENGGUGAT REKONVENSI, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan PENGGUGAT REKONVENSI menikah kembali;

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007 tertanggal 22 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh atas 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI :
 - Jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2007 diberi nama **MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, nomor 00026/2008 tertanggal 16 Januari 2008;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar tunjangan nafkah dan biaya pendidikan serta kesehatan anak PENGUGAT REKONVENSI, melalui PENGUGAT REKONVENSI setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut minimal berusia 21 tahun atau telah menikah dan hidup mandiri;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar tunjangan penghidupan kepada PENGUGAT REKONVENSI, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan PENGUGAT REKONVENSI menikah kembali;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Protestan Bukit Sion Balikpapan No.520, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00026/2008 an. Marshall Max Elia Yohanes Runtu, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471050201130062 an. Brian Effraim, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Honda No.015/PK/DAM-HRD/VII/2018, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052008810005, an. Brian Effraim, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

SAKSI 1 : YOHANIS RUNTU :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bukit Sion Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2007 dan dicatat di catatan sipil kota Balikpapan tanggal 7 Juli 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih setahun pacaran.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat disetujui keluarga masing-masing;
- Bahwa Penggugat bekerja di dealer Honda Balikpapan.
- Bahwa Tergugat mulai bekerja setelah melahirkan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang, laki-laki bernama Marshall Max Elia Yohanes Runtu ;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, lalu tahun 2010 Tergugat tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat waktu itu sudah mulai sering bertengkar, sehingga tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar saat masih tinggal dirumah Saksi;
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat sering pulang malam dan Penggugat pernah melihat Tergugat dengan pria lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat memberikan gajinya, karena untuk kebutuhan mereka.
- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan tapi Tergugat tetap ingin kembali kerumah Orang tuanya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak mereka ada dirumah saksi dibawah asuhan Penggugat dan saksi.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berkebutuhan khusus sehingga harus perlu perawatan khusus;
- Bahwa Tergugat pernah datang tanggal 16 desember 2020 kemarin, tergugat datang mau membawa anaknya ke manado tapi Penggugat tidak mengizinkan.
- Bahwa orang tua Tergugat juga membantu merawat dan selalu bergantian menjaga dan merawat cucu;
- Bahwa Penggugat membantu saksi mengelola rumah kost.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada pertemuan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu sedang diluar kota;
- Setahu saksi masih, Penggugat kirim biaya melalui transfer.
- Bahwa awalnya anaknya diasuh oleh Orang Tua tergugat , lalu karena orang Tua Tergugat mau pulang ke manado diantar kerumah saksi oleh ibunya Tergugat dan menantunya.
- Bahwa Penggugat menafkahi anaknya dari hasil pengelolaan kos-kosan kami.
- Sekitar 5 bulan , lalu Tergugat melahirkan anaknya.

SAKSI 2 : SRI NURHAYATI :

- Bahwa Saksi bertetangga dan saksi yang kost di rumah Orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun kos di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah tapi saksi tidak hadir dipernikahan mereka.

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah tidak hidup bersama, karena saksi tidak pernah melihat tergugat lagi.
- Bahwa saksi tahu anak mereka satu orang namanya Marshall, dan dia berkebutuhan khusus.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tanggal 16 Desember 2020 kemarin mereka saling bertengkar karan tergugat mau membawa anaknya ke Manado, Tapi Penggugat tidak mengizinkan.
- Bahwa yang merawat anaknya adalah Penggugat dan orang tuanya.
- Bahwa saksi hanya tahu mereka pisah rumah sekarang.
- Bahwa saksi sering lihat anak mereka dibawa oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa Saksi lihat karena mereka ribut-ribut mau membawa anaknya Natalan ke Manado tapi sama Penggugat tidak boleh.
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat bekerja di dealer Honda tapi sekarang tidak bekerja lagi.
- Bahwa Saksi lihat Penggugat sangat sayang terhadap anaknya, karena saksi tahu, anaknya kalau mau buang air besar minta dicebokin sama Penggugat.
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat 10 Tahun, tapi karena berkebutuhan khusus jadi semuanya harus didampingi dan dilayani.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja tapi tidak tahu bekerja dimana.

SAKSI 3 : REVY RUNTU :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat.

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bukit Sion Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2007 dan dicatat di catatan sipil kota Balikpapan tanggal 7 Juli 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran sebelum menikah.
- Bahwa pada saat menikah Saksi tidak hadir karena waktu itu saksi bekerja di Kalimantan tengah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja di dealer Honda Balikpapan.
- Bahwa Tergugat mulai bekerja setelah melahirkan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang, laki-laki bernama Marshall Max Elia Yohanes Runtu ;
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita dari Penggugat, katanya Tergugat sering pulang malam dan tidak pernah urus anaknya.
- Bahwa Penggugat cerita setelah mereka pisah rumah sekitar Tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa setahu saksi anaknya sekarang ada di rumah orang Tua Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di mall BSB bersama teman wanitanya jam 20.00 wita.
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu kalau mereka sudah pisah.dan saksi sempat memberitahukan kepada penggugat kalau saksi melihat Isterinya jalan di Mall BSB.
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat ditempat hiburan malam sekitar jam 12 malam , waktu itu Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah cerita katanya pernah membuntuti isterinya sepulang kerja , dia tidak pulang kerumah tapi jalan dengan pria lain sampai ke daerah Batakan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya tapi sekitar Tahun 2011.
- Bahwa saksi hanya memberitahu kepada Penggugat kalau saksi tadi melihat isterinya di mall sama temannya dan waktu itu saksi tidak tahu kalau mereka sudah pisah rumah.
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh anaknya bergantian antara orang Tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105187008840001 an.Silvana Agretha M.Lintang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut T-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut T-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00026/2008 an. Marshall Max Elia Yohanes Runtu, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya disebut T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1 : CHRESMAN STEFENSON :

- Bahwa Saksi sebagai kakak Ipar Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2013.
- Bahwa Saksi tinggal dirumah Mertua dan satu rumah dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat, karena Tergugat tinggal dirumah orang tuanya.

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Satu orang anak laki-laki bernama Marshall Max Elia Yohanes Runtu;
- Bahwa setahu saksi anak mereka ikut dengan Tergugat dan diasuh oleh orang Tua Tergugat, karena tergugat bekerja .
- Bahwa Tergugat bekerja di Dealer mobil Daihatsu sebagai sales.
- Bahwa karena orang tua Tergugat pulang ke Manado, Ibu mertua saksi dan saksi sendiri yang mengantar anak mereka kerumah orang Tua Penggugat untuk mengasuh anak mereka.
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekitar 10 tahun, dan anak mereka anak yang berkebutuhan khusus sehingga perlu perawatan khusus.
- Bahwa saksi pindah dari rumah mertua sekitar bulan April 2015.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat datang menjemput anaknya dan dibawa kerumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seniman , Penyanyi di café;
- Bahwa setahu saksi Tergugat, karena setiap bulan Tergugat memberi uang kepada ibunya sebesar Rp.600.000,- untuk kebutuhan anaknya.
- Bahwa Penggugat pernah Transfer melalui rekening Istri saksi untuk kebutuhan anaknya tapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa Setahu saksi Marshall dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Tergugat dan Orang Tuanya, karena perlu perawatan khusus.
- Bahwa waktu itu Orang Tua Tergugat mau pulang ke Manado jadi tidak ada yang merawat Marshall, lalu saksi dan ibu mertua mengantarkan Marshall ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi waktu itu Tergugat mau membawakan anaknya Natalah ke Manado , tapi Penggugat tidak mengizinkan.

SAKSI 2 : SAMUEL ROBERTO LINTANG :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bukit Sion Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2007 dan dicatat di catatan sipil kota Balikpapan tanggal 7 Juli 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih setahun mereka pacaran.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat disetujui keluarga masing-masing;
- Bahwa Penggugat bekerja di dealer Honda Balikpapan.
- Bahwa awal menikah mereka tinggal bersama saksi, lalu tahun 2010 Tergugat tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat tinggal serumah dengan saksi dan orang tua saksi.
- Bahwa Tergugat bersama orang tua saksi.
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat 10 Tahun.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja untuk menafkahi kebutuhan anaknya.
- Bahwa setahu saksi anak mereka diasuh secara bergantian, kadang Marshaal di bawa oleh Penggugat ke rumah orang tuanya dan dikembalikan lagi kepada tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sama Penggugat, karena orang tua saksi pulang ke Menado makanya Marshall diantar kerumah orang tua Penggugat untuk bisa dirawat dengan baik karena Marshaal anak berkebutuhan khusus, sehingga perlu perawatan khusus.
- Bahwa Marshall di rawat dengan penuh kasih sayang karena memang dia perlu perhatian khusus.
- Bahwa setahu saksi tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena setahu saksi Tergugat sering pindah-pindah kerjanya, tapi kalau pulang malam saksi yang ditelpon untuk menjemputnya pulang.
- Bahwa saksi kuliah dan bekerja di Jawa .
- Bahwa sejak April 2019 saksi kembali ke Balikpapan dan bekerja di Balikpapan.
- Bahwa Penggugat pernah ada mentransfer uang untuk anaknya.
- Bahwa karena Orang tua saksi pulang ke Manado , lalu Marshall di titipkan Igi kepada Penggugat dan Orang Tuanya, karena Tergugat bekerja jadi tidak ada yang mengasuh Marshall.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Gereja Protestan di Indonesia Barat Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 , dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama; MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan, tanggal 17 DESEMBER 2007 ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan hidup bersama hingga terjadilah perselisihan, akhirnya mereka memilih pisah ranjang dan pada tanggal 4 Juli 2010 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak mau kembali lagi tinggal serumah dengan Penggugat ;

Menimbang, Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga pada tahun 2010 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak masing-masing keluarga namun tidak mendapatkan hasil dan pihak Penggugat dengan Tergugat tetap tidak mau bersatu atau tetap memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi sebagai tujuan dari membentuk satu rumah tangga yang harmonis aman dan damai .

Menimbang, Bahwa sejak tahun 2015 anak diambil oleh Tergugat dan dipelihara oleh Tergugat namun Penggugat selalu mengirimkan biaya nafkah untuk anak dan hal itu telah disepakati oleh kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa tergugat telah menjawab dan mengajukan rekonvensi sbb :

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/ penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya memohon bahwa anak penggugat dan Tergugat yang lahir 17 Desember 2007 bernama Marshal Max Elia Yohanis Runtu tetap dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi sebagai Ibu dari anak tersebut dan memohon majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut hingga dia dewasa, serta meminta biaya hidup dari anak tersebut, yang harus di berikan setiap bulan sejumlah Rp. 1 000 000

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim mencermati permasalahan dalam gugatan maupun dalam jawaban dan Rekonvensi dari Tergugat konvensi
Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti Penggugat dari P 1 s/d P6 serta mengajukan 3 orang saksi dan Tergugat telah mengajukan bukti surat P1 s/d P4 dan 2 orang saksi ;

Menimbang bahwa dari bukti bukti tersebut bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Gereja Protestan di Indonesia Barat Balikpapan pada tanggal 6 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/477/WNI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 , dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama; MARSHALL MAX ELIA YOHANES RUNTU, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Balikpapan, tanggal 17 DESEMBER 2007 ;

Menimbang bahwa dari perjalanan kehidupan rumah tanggal mereka telah terjadi cekcok atau perselisihan yang berkepanjangan di sebabkan oleh pekerjaan yang di tekuni oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak menetap dan dari hal itulah perselisihan di mulai , sampai akhirnya Tergugat Turun dari rumah membawa anak mereka dan tidak mau kembali lagi unutm tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang bahwa orang tua pernah mencoba mendamaikan penggugat dan Tergugat tetapi hal tersebut tidak berhasil Tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya sedangkan penggugat bersama orang tuanya juga;

Menimbang, bahwa dalam hukum landasan filosofis Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di rukunkan kembali seperti yang di maksud dalam suatu tujuan berrumah tangga serta sudah memilih untuk berpisah dan sama sama mempertahankan untuk tidak hidup rukun lagi , dan ingin bercerai ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang telah di pertimbangkan diatas menjadi alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 tentang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 126/477/WNI/2007 tanggal 22 November 2007 putus karena perceraian ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang , bahwa penggugat dalam gugatan Rekonvensinya meminta hak asuh atas anak yang bernama Marshal Max Elia Yohanis Runtu dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi /Tergugat Konvnsi dan memohon kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat KOnvensi memberikan biaya kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp. 1 000.000 setiap bulan sehingga menjadi dewasa dan Mandiri ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mengambil alih bukti dalam Konvensi menjadi bukti dalam Rekonvensi maka bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maupun bukti yang di ajukan TergugatRekonvensi / Penggugat Konvensi,maka majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa petitum 3 permintaan biaya nafkah anak akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi dengan memberikan biaya Rp. 1000 000 (satu juta rupiah) sebulan adalah adil dan bijaksana , karena anak tersebut sangat membutuhkan ibu yang merawat dengan kasih sayang dan biaya hidupnya , dan mengenai pengasuhan anak-anak tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak penggugat dan Tergugat untuk mengasuhnya secara bergantian oleh karena anak tersebut dalam keadaan keterbelakangan , sehingga anak tersebut haruslah di rawat secara ekstra hingga dewasa dewasa dan bisa mandiri ;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4 tentang permintaan biaya hidup penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ,majelis mempertimbangngkan bahwa sewajarnya Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup sejumlah Rp. 1.000 000 (satu Juta rupiah) setiap bulan hingga Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvesi menikah lagi, patutlah di kabulkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi patutlah di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf **a** Undang-Undang No.1 Tahun 1974, akibat perceraian orang tua (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban memelihara, mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf **b** Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Marshal Max Elia Yohanis tersebut dibebankan kepada Penggugat selaku ayahnya dan Tergugat selaku ibunya-nya sampai menjadi dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka untuk keperluan pencatatan perceraian agar mengirimkan satu salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Kami : Verra Lynda Lihawa,SH,MH., Hakim Pengadilan Negeri Manado, sebagai Hakim Ketua, dan Bambang Trenggono SH,MH. Dan Rhusdiana Andayani ,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Sri Satiti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO SH,MH.

VERRA LYNDA LIHAWA,SH,MH.

RUSHDIANA ANDAYANI, SH,MH.

Panitera Pengganti,

SRI SATITI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 370.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)